

BAB IV

PERANAN K.H. ABDUL HALIM DALAM MENGEMBANGKAN PERSATUAN UMMAT ISLAM

A. Peran K.H. Abdul Halim Dalam Bidang Politik

Pada tanggal 5 April 1952, Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia melakukan fusi di Bogor menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI). Secara organisasi Persatuan Ummat Islam menyatakan diri sebagai *jam'iyah* keagamaan, yaitu: hanya sekedar mengatur menyelenggarakan amlan-amalan Islam yang bersifat sosial, seperti pesantren, pendidikan, perawatan yatim piatu dan lain-lainnya. Namun, Persatuan Ummat Islam tidak anti politik. Bagi mereka siapa yang tidak mau berpolitik, maka dengan tanpa sadar akan dimakan politik atau sekurang-kurangnya akan menjadi tumbal politik orang lain.¹

Pada Pemilihan Umum Legislatif dan Konstituante tahun 1955, K.H. Abdul Halim dari Persatuan Ummat Islam (PUI) terpilih menjadi anggota Konstituante dengan tugas pokok menyusun Undang-undang Dasar yang kelak akan dijadikan Pengganti UUD sementara. Namun demikian, pada 1956 kesehatannya mulai terganggu, sehingga ia harus

¹ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*, (Jawa Barat: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa barat, 2014), p. 428.

mengurangi aktivitasnya. K.H. Abdul Halim memilih tinggal di Santi Asromo, Pasirayu-Majalengka.²

Kebijakan politik Persatuan Ummat Islam untuk tetap berada dalam partai Masyumi baru berakhir beberapa waktu sebelum pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960. Persatuan Ummat Islam menilai, berada terus dalam partai yang semakin ditekan oleh dua arus utama politik, yaitu partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia dirasa kurang menguntungkan dan bahkan tidak memberi kenyamanan.³

K.H. Abdul Halim termasuk diantara tokoh nasional yang mendapat apresiasi pemerintah. R.I. Sekretariat Jendral Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI. Menyebutkan beberapa penghargaan dan tanda jasa yang disematkan kepada K.H. Abdul Halim salah satunya adalah atas sejumlah pemikiran dan gerakan politik yang ditorehkan K.H. Abdul Halim, berdasarkan hasil sidang Badan Pembina Pahlawan Pusat pada 2008 dan hasil sidang Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI 30 Oktober 2008, serta Keputusan Presiden Nomor 041/ TK/ TH. 2008 tertanggal 6 November 2008 Presiden menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera Adipradana.⁴

² Wawan Hernawan dan Erba Rosalina Yulianti, *Politik dan Pemikiran K.H. Abdul Halim (1887-1962): Ide dan Gerakan*. (Jurnal Ushuluddin Vol. 25 No. 2, Juli-Desember 2017), p. 168.

³ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 428.

⁴ Wawan Hernawan dan Erba Rosalina Yulianti, *Politik dan Pemikiran K.H. Abdul Halim (1887-1962): Ide dan Gerakan...*, p. 168

B. Peran K.H. Abdul Halim Dalam Bidang Ekonomi

Persatuan Ummat Islam dalam bidang ekonomi termasuk dalam *ishlahus tsamaniyah* (delapan macam perbaikan), yaitu *ishlahul iqtishad* (perbaikan ekonomi). K.H. Abdul Halim sebagai pencetus *ishlahus tsamaniyah*, *ishlahul iqtishad* (perbaikan ekonomi) yang diinginkan K.H. Abdul Halim, lebih diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.⁵

Perbaikan perekonomian yang dikehendaki oleh K.H. Abdul Halim, tampaknya diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Usaha untuk melakukan perbaikan itu ditempuh dengan cara meningkatkan etos kerja dan sifat hemat yang dikaitkan dengan ajaran agama.⁶

Menuntut Wanta bahwa perbaikan dalam bidang ekonomi adalah umat Islam hendaknya gemar atau rajin mencari rizki, karena ini penting untuk nasib mereka di dunia, dengan ketentuan bahwa rizki itu hendaknya diperoleh dengan cara halal, dan bukan bermaksud untuk menumpuk-numpuk kekayaan, bahkan di dalam rizki yang diperoleh itu terdapat milik (hak) orang lain, baik perlu dizakati maupun perlu berinfak.⁷ Sejalan dengan cita-cita K.H. Abdul Halim untuk membina persaudaraan dan persatuan umat Muslim, tampaknya ia memilih

⁵ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 411-412.

⁶ Ramayulis dan Samsul Nizar, *ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2010), p. 178.

⁷ S. Wanta, *Tafsir Asas PUI*, (Majalengka: Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam Biro Pendidikan dan Pengajaran, 1986), p. 15.

mendirikan koperasi sebagai usaha bersama dan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.⁸

Menurut pendapat K.H. Abdul Halim, kemunduran umat Islam di tanah air erat hubungannya dengan keadaan ekonomi kaum Muslim. Menurut pendapatnya, terdapat dua pokok yang menjadi penyebab kemunduran ekonomi kaum Muslim, yaitu: faktor dari luar adalah politik kolonial pemerintah Hindia Belanda dan faktor dari dalam, yaitu sifat malas dan boros yang menjadi kebiasaan kaum Muslim sendiri. Menurut K.H. Abdul Halim, pemerintah Hindia Belanda terlalu banyak mengeruk keuntungan, sehingga masyarakat pribumi hanya memperoleh sebagian kecil dari kekayaan hasil buminya. K.H. Abdul Halim berpandangan, bahwa pemerintah Hindia Belanda sengaja melakukan hal itu agar ekonomi dan kehidupan masyarakat pribumi menjadi rusak.⁹

K.H. Abdul Halim menganjurkan agar kaum Muslim mendirikan usaha bersama dalam bentuk koperasi. K.H. Abdul Halim melihat potensi koperasi ketika itu terutama koperasi konsumsi merupakan jenis koperasi yang cocok untuk dijadikan usaha bersama. K.H. Abdul Halim mendirikan koperasi dan perusahaan tenun di Majalengka yang dikhususkan bagi para Goeroe Persjarikatan Oelama (PGPO). Upaya dalam bidang ekonomi terus dilanjutkan setelah fusi antara PUI dan PUII sambil menunggu pelaksanaan Muktamar PUI ke-1. Menurut Wanta, dalam susunan Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam sementara dicantumkan majelis perusahaan (ekonomi) dengan

⁸ Ramayulis dan Samsul Nizar, *ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam...*, p. 179.

⁹ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 412.

Moh. Ma'sum sebagai ketua untuk pertama kalinya. Pada Mukhtamar PUI ke-1 nama majelis perusahaan diubah menjadi majelis perekonomian dengan menempatkan Moh. Akim sebagai ketua majelis tersebut. Pada tahun-tahun selanjutnya, nama majelis perekonomian terus dimasukkan dalam susunan Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam.¹⁰

C. Peran K.H. Abdul Halim Dalam Bidang Pendidikan Keagamaan

Persatuan Ummat Islam menyakini bahwa pendidikan dan pengajaran yang berorientasi keagamaan lebih diminati oleh kaum Muslim. Madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang dikelola oleh kaum Muslim sangat diperlukan, sebab sistem pendidikan yang dikelola pemerintah cenderung mengabaikan mata pelajaran Islam. Pada Mukhtamar PUI ke-1 dalam bidang pendidikan keagamaan merupakan salah satu program prioritas Persatuan Ummat Islam.¹¹ Dalam *islahus tsamaniyah* (delapan macam perbaikan) yaitu *islahut tarbiyah* (perbaikan pendidikan) yang dicetuskan oleh K.H. Abdul Halim, perbaikan pendidikan yang diinginkan K.H. Abdul Halim merupakan perbaikan dalam bentuk menyeleuruh. Ia bukan hanya sekedar menginginkan perbaikan sistem pengajarana, seperti yang pernah dilakukannya ketika mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah di Persjarikatan Oelama sebelumnya.¹²

¹⁰ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 414.

¹¹ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 269.

¹² Ramayulis dan Samsul Nizar, *ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam...*, p. 177.

Menurut Wanta bahwa usaha perbaikan di bidang pendidikan ialah menciptakan iklim pendidikan keluarga secara islami dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam arti luas untuk umat Islam khususnya warga dan pimpinan Persatuan Ummat Islam dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang lebih baik.¹³ Dalam pemikiran K.H. Abdul Halim di bidang pendidikan, pendidikan hendaknya mampu mendidik dan mengajar anak-anak kaum Muslim supaya menjadi manusia yang berharga dunia dan akhirat.¹⁴ Tujuannya dalam bidang pendidikan keagamaan adalah mendidik setiap *afrad* (orang-seorang) agar beriman dan bertaqwa, memiliki kecerdasan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.¹⁵

¹³ S. Wanta, *Tafsir Asas PUI...*, p. 11.

¹⁴ Ramayulis dan Samsul Nizar, *ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam...*, p. 178.

¹⁵ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 266.